



**BUPATI SAMBAS**  
**PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS**  
**NOMOR 1 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**KAWASAN TANPA ROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMBAS,**

- Memimbang :**
- a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial bagi setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk membiasakan pola hidup sehat;
  - b. bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok orang lain;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (2) mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayah;
  - d. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 382);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 24 );

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS**

dan

**BUPATI SAMBAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sambas dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial maupun ekonomi.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
7. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
8. Perokok pasif adalah setiap orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
9. Asap Rokok Orang Lain (AROL) adalah asap yang keluar dari rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
10. Orang adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
12. Kawasan Terbatas Merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus yang disediakan.
13. Penyelenggaraan KTR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan KTR, Pemanfaatan KTR dan pengendalian KTR.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
15. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
18. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
19. Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat tertentu yang belum masuk dalam aturan ini namun kemudian ditetapkan menjadi KTR.
20. Tempat tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
21. Tim Pemantau KTR adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah daerah dan/atau individu yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. kelestarian dan keberlanjutan ekologi;
- c. perlindungan hukum;
- d. keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- e. keterpaduan;
- f. keadilan;
- g. keterbukaan dan peran serta, dan
- h. akuntabilitas,

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan :

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- e. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- f. mencegah perokok pemula.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan KTR meliputi hak dan kewajiban, penetapan, penyelenggaraan, pengendalian pemanfaatan KTR, pembinaan dan pelayanan dan peran serta masyarakat.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Hak

#### Pasal 5

Setiap orang berhak atas :

- a. udara yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok;
- b. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan;
- c. informasi mengenai KTR; dan
- d. peran serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan dan pengendalian KTR.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan wajib mematuhi ketentuan larangan di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

#### Pasal 7

- (1) Pemimpin atau Penanggung Jawab tempat/ruangan yang ditetapkan sebagai KTR bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR.
- (2) Pemimpin atau Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan secara internal atas terselenggaranya KTR.
- (3) Tanggung jawab Pemimpin atau Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. meletakkan/memasang/menempel tanda larangan merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca.
- c. menyediakan tempat/ruangan tempat yang dipergunakan untuk merokok.

#### BAB IV PENETAPAN KTR

##### Pasal 8

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, tempat atau area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Tempat atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. tempat kerja; dan
  - g. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
- (3) Pemberlakuan KTR di tempat atau area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### BAB V PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

##### Bagian Kesatu Pengumuman dan Tanda Larangan

##### Pasal 9

- (1) Pada tempat atau area yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib dipasang pengumuman dan tanda larangan kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
- (2) Pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada tempat yang dapat dilihat umum dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan pengumuman dan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Bagian Kedua Ketentuan Larangan

##### Pasal 10

Setiap orang dilarang merokok di KTR.

##### Pasal 11

Pemimpin atau penanggung jawab tempat dan atau ruangan yang ditetapkan sebagai KTR dilarang :

- a. menyediakan tempat untuk merokok di dalam gedung utama dan menyediakan rokok;
- b. menyediakan asbak di KTR; dan
- c. mengizinkan atau membiarkan orang merokok di KTR.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 12

Masyarakat dan tokoh masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan dalam terbentuknya dan terwujudnya Kawasan Tanpa Rokok.

### Pasal 13

Peran masyarakat dapat dilakukan secara :

- a. Perseorangan;
- b. Kelompok;
- c. Badan Hukum;
- d. Lembaga; dan
- e. Organisasi.

### Pasal 14

Peran masyarakat diarahkan untuk :

- a. menggunakan hak azasnya agar terlindung dari paparan asap rokok orang lain; dan
- b. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang (pengawas) dalam mengawasi terlaksananya KTR.

### Pasal 15

Peran masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pementatan dan pelaksanaan kebijakan KTR ;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai KTR ;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR ;
- d. memberitahu pemimpin atau penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang apabila terjadi pelanggaran.

## BAB VII PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas :
  - a. perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok; dan
  - b. terwujudnya KTR.
- (2) *Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
  - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
  - b. koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
  - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR ;

- d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dan paparan asap rokok; dan
- e. bekerjasama dengan badan atau lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.

#### Pasal 17

- (1) Pengendalian dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik pengelola dan penanggung jawab KTR untuk mengefektifkan tempat yang dimiliki atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. kunjungan pada lokasi KTR ; dan
  - b. melakukan Pembinaan kepada pemilik, pengelola dan penanggung jawab KTR
- (3) Pengendali mempunyai kewenangan untuk masuk ke KTR baik siang maupun malam atau selama jam kerja untuk melakukan inspeksi atau supervisi sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

- (1) Bupati mempunyai kewenangan melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR .
- (2) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan kepada pejabat instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyebarluaskan informasi yang berkenaan dengan ketertiban masyarakat dalam terwujudnya KTR.

### BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIE

#### Pasal 20

- (1) Setiap pemimpin atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR apabila tidak mengingatkan orang untuk tidak merokok, tidak meletakkan tanda di KTR yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Pemimpin dan penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 21

Setiap pemimpin atau penanggung jawab tempat yang ditetapkan sebagai KTR yang melanggar ketentuan pasal 11, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 22

Pengawas atau petugas berwenang yang tidak mengawasi KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap kali pelanggaran.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah

#### Pasal 24

Mekanisme dan pelaksanaan penetapan sanksi administratif dan/atau denda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Selain penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sambas diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan atau pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (3) Apabila undang-undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana pada ayat (2) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana terhadap KTR; dan
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat di tempat kejadian.

### BAB X KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Pelanggaran atas ketentuan pasal 10 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 27

Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap Pemimpin atau Penanggungjawab KTR, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 1 Agustus 2016

**BUPATI SAMBAS,**

**TTD**

**ATBAH ROMIN SUHAILI**

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 1 Agustus 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS,**

**TTD**

**JAMIAT AKADOL**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 1**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM  
PERUNDANG-UNDANGAN**



**MARIANIS, SH, MH**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19640112 200003 1 003

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,  
PROVINSI KALJANTAN BARAT - 1/2016**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan dimana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa Produk Tembakau merupakan Zat Adiktif. Tembakau dan produk yang berasal dari tembakau sudah lama menjadi masalah yang bersifat kompleks, tidak saja menyangkut masalah dibidang kesehatan. Tembakau dalam masyarakat tradisional Indonesia, di samping digunakan sebagai bahan dasar (utama) rokok, juga antara lain dipergunakan sebagai unsur dalam kegiatan mengunyah sirih pada beberapa kelompok masyarakat di Indonesia. Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, penggunaan tembakau sebagai bahan dasar rokok menjadi masalah sendiri, karena zat utama nikotin yang dikandungnya yang menurut berbagai ahli kesehatan dan berbagai literatur di bidang kesehatan dan kefarmasian menyatakan bahwa nikotin merupakan zat adiktif. Nikotin selain sebagai zat adiktif juga dikategorikan sebagai bahan kimia berbahaya.

Dalam kaitannya dengan hak dasar warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang sehat yang dijamin dalam UUD 1945 tersebut maka dalam program pembangunan nasional adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.

Berdasarkan kajian dampak negatif paparan asap rokok bagi kesehatan dan amanat Undang-Undang 36 Tahun 2009 yang menetapkan yang menjadi prioritas Kawasan Tanpa Rokok dan Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menetapkan wilayah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sambas melakukan pengaturan Kawasan Tanpa Rokok tersebut. Peran masyarakat dalam upaya penerapan Kawasan Tanpa Rokok di berbagai tempat perlu ditingkatkan agar tujuan dari Peraturan Daerah ini tercapai dengan optimal. Pembinaan dan pengawasan oleh Pimpinan Instansi, Satuan Pengamanan dan Ketertiban dan atas pelaksanaan upaya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan di berbagai bidang sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2  
Cukup Jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Cukup Jelas.

Pasal 5  
Cukup Jelas.

Pasal 6  
Cukup Jelas.

Pasal 7  
Cukup Jelas.

Pasal 8  
Cukup Jelas.

Pasal 9  
Cukup Jelas.

Pasal 10  
Cukup Jelas.

Pasal 11  
Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 20